

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pertimbangan hukum putusan merupakan mahkota bagi hakim yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada pencari keadilan, dan masyarakat. Hakim bertanggung jawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggung jawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.<sup>2</sup> Putusan adalah pernyataan dari hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan serta diucapkan oleh hakim dalam sidang peradilan terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.

Putusan hakim menurut Leden Marpaung adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, Hlm, 129.

<sup>2</sup> Syarif Mappiasse, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Haikm*, Prenadamedia Grup, Jakarta, Hlm, 10.

seksama yang dapat dalam bentuk tertulis maupun lisan.<sup>3</sup> Lilik Mulyadi mengatakan bahwa dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktis maka putusan hakim itu merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.<sup>4</sup>

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri.

Putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum dan jika tidak demikian, mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>5</sup> Bahwa yang dimaksud putusan pada uraian ini adalah putusan *judex factie* pada tingkat pertama dan bukan putusan tingkat

---

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, Hlm, 130.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm, 131

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm, 132.

banding atau kasasi, karena putusan yang terkait dengan teknik pemerisaan perkara hanyalah putusan tingkat pertama.<sup>6</sup>

Putusan yang mendekati keadilan bukanlah putusan yang penalaran hukumnya hanya menempatkan hakim sebagai mulut atau corong undang-undang. Kita dapat menilai putusan yang berkualitas yang argumentasinya dapat memulihkan kepercayaan masyarakat. Hakim tidak hanya membaca teks akan tetapi berusaha menembus apa yang ada di balik teks, berdialog dengan konteks seraya melibatkan kepekaan nuraninya.

Putusan Pengadilan dibedakan atas 2 (dua) macam yaitu putusan sela (*tussenvonnis*) dan putusan akhir (*eindvonnis*). Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Misalnya putusan sela pengadilan negeri terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan ini selalu tunduk pada putusan akhir, karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya akan dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Putusan akhir ialah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak menempuh semua tahap pemeriksaan. Dalam praktik putusan akhir

---

<sup>6</sup> Syarif Mappiasse, *Op. Cit*, Hlm, 41.

lazim disebut dengan istilah “Putusan” atau “*Eind Vonnis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materil.<sup>7</sup> Putusan yang dijatuhkan sebelum sampai tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, yaitu putusan gugur, putusan verstek yang tidak diajukan verzet, putusan tidak menerima, putusan yang mengatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan tersebut belum menempuh tahap-tahap pemeriksaan secara keseluruhan melainkan baru pada tahap awal saja.

Semua putusan akhir dapat dimintakan banding, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada hakikatnya secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP), dan putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP).<sup>8</sup>

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu system yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>9</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pasal yang mengatur tentang perbuatan penipuan yakni dalam Pasal 378 yang

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, Hlm, 136.

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm, 136

<sup>9</sup> Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, Hlm,

berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, unsur-unsur dalam perbuatan penipuan adalah:

1. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Unsur poin 1 di atas yaitu mengenai upaya/cara adalah unsur utama untuk menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan. Hal ini sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang menyebutkan : “Unsur pokok delik penipuan (Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”.

Penjelasan pasal 378 KUHP tentang penipuan berdasarkan Penjelasan R. Soesilo (KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal), disebutkan bahwa :

1. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
2. Memberikan barang yaitu barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada terdakwa sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain.
3. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak yaitu menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak.
4. Nama palsu yaitu nama yang bukan namanya sendiri. Nama “Saimin” dikatakan “Zaimin” itu bukan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, itu dianggap sebagai menyebut nama palsu.
5. Keadaan palsu yaitu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb-nya yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.
6. Akal cerdas atau tipu muslihat yaitu suatu tipuan yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya.
7. Rangkaian kata-kata bohong yaitu satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Tentang “barang” tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain. Jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 52 / VII / 2016 / SPKT Res-Psm tanggal 02 Juli 2016, tentang tindak pidana penipuan, dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik/ 26 / VII / 2016 / Reskrim tanggal 12 Juli 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik / 07 / III / Reskrim, tanggal 07 Maret 2017 dan dengan Berkas Perkara Nomor : BP / 44 / VI / 2017 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2017.

Berkas Perkara Nomor : BP / 44 / VI / 2017 / Reskrim, tanggal 12 Juni 2017 telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pasaman. Jaksa penuntut umum yang menerima berkas perkara dan selanjutnya mendaftarkan perkara tersebut ke pengadilan setempat. Pengadilan menerima perkara selanjutnya memeriksa dan kemudian memutus perkara tersebut.

Atas perkara yang didaftarkan oleh Jaksa penuntut umum dengan Nomor : 35/Pid. B/2017/PN. Lbs, diputus perkaranya oleh hakim yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang dengan hakim ketua dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. Hakim ketua yang memimpin persidangan tersebut memberikan putusan lepas dari tuntutan kepada para terdakwa yang mana terlihat jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatan melanggar pasal 378 KUHP.

Dalam perkara ini hakim lebih mengkaji terhadap barang bukti yang dihadiri oleh korban dan juga terdakwa, dimana kedua barang bukti tersebut

sama namun berbeda redaksional. Barang bukti tersebut merupakan selembar surat yang dibuat oleh kedua belah pihak atas permintaan terdakwa. Surat tersebut dibuat setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh korban. Perbuatan terdakwa adalah meminjam uang korban dengan bujuk rayu terdakwa yang disertai dengan kebohongan untuk menggerakkan korban agar memberikan sesuatu barang kepadanya.

Barang bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak (terdakwa dan korban) atas permintaan dari terdakwa setelah perbuatan terdakwa diketahui oleh korban. Adapun tujuan untuk membuat surat perjanjian tersebut adalah untuk meyakinkan korban bahwa terdakwa akan mengembalikan seluruh uang korban yang telah dipakai oleh terdakwa dengan alasan adanya pengadaan pada kantor tempat kerja terdakwa. Surat perjanjian yang telah disepakati dan ditandatangani tersebut diralat oleh korban atas persetujuan dari terdakwa, namun surat tersebut telah difoto oleh terdakwa sebelum surat yang asli diralat. Hal tersebutlah yang menjadi perbedaan pada redaksional barang bukti yang dihadirkan pada sidang pengadilan.

Serangkaian kebohongan terdakwa tersebut adalah dengan mengatakan bahwa suami terdakwa yang bekerja dikantor Dewan Pendidikan mendapatkan suatu proyek (Penunjukan Langsung) dari kantor tersebut, untuk memuluskan perbuatan terdakwa maka suami terdakwa turut membantu meyakinkan korban agar korban dapat memberikan uangnya kepada terdakwa.



Untuk meyakinkan korban maka terdakwa menjanjikan akan membagi dua keuntungan yang diterimanya dari proyek yang diperoleh oleh suaminya tersebut dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang yang dipakai tersebut setelah proyek selesai. Namun setelah proyek selesai terdakwa kembali memberitahukan bahwa ada proyek lain yang didapat oleh suami terdakwa dikantor yang sama dan juga membutuhkan tambahan dana, terdakwa kembali membujuk korban agar tetap ikut dalam proyek yang dimaksud oleh terdakwa.

Pada saat terdakwa membujuk korban agar dapat membantu biaya proyek yang didapat oleh suami terdakwa, terdakwa masih menahan uang yang telah diberikan oleh korban pada tahap awal beserta keuntungan yang dijanjikan. Terdakwa membujuk agar korban memberikan uang yang lebih banyak sebagai penambah modal dan juga agar keuntungan didapat lebih besar.

Korban memberikan uang dengan tambahan modal atas modal yang telah diberikan pada tahap pertama. Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali dan juga menjanjikan kepada korban agar bersabar karena sebentar lagi uang akan cair dari kantor suami terdakwa. Perbuatan terdakwa diketahui oleh korban setelah korban menanyakan kebenaran proyek yang disampaikan oleh terdakwa kepada atasan suami tersangka.

Setelah korban mengetahui bahwa proyek yang dikatakan oleh terdakwa kepada korban tidak ada maka korban meminta uangnya kembali, namun terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut. Terdakwa meminta waktu untuk membayar uang korban yang telah dipakai oleh

terdakwa selama ini. Untuk mengulur waktu maka terdakwa meminta agar dibuatkan sepucuk surat sebagai bukti keseriusan terdakwa untuk mengembalikan uang korban. Dengan adanya surat tersebut, terdakwa berharap agar permasalahan ini tidak dilaporkan oleh korban kepada pihak Kepolisian.

Setelah jatuh tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak maka terdakwa masih tidak dapat mengembalikan uang yang telah dipakainya dari korban, atas peristiwa tersebut maka korban membuat keputusan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang. Berdasarkan barang bukti yang dihadirkan oleh korban maka hakim dipersidangan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana penipuan.

Hakim memberikan putusan atas perkara yang disidangkan tersebut dengan putusan akhir Lepas dari Tuntutan, putusan tersebut diberikan oleh hakim dengan mengkaji surat perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Hakim menilai dengan adanya surat perjanjian tersebut maka antara kedua belah pihak telah terjadi kerjasama, dimana kerja sama lebih diatur dalam hukum Acara Perdata bukan dalam Hukum Acara Pidana.

Terhadap perkara yang diperiksa oleh hakim tersebut diperoleh hasil persidangan dengan putusan akhir berupa putusan lepas dari tuntutan, maka terhadap terdakwa yang telah diadili oleh hakim harus segera dibebaskan dari rumah tahanan negara dan dikembalikan hak-haknya serta dipulihkan kembali nama baiknya. Namun terhadap korban yang telah dirugikan oleh

terdakwa tidak mendapat keadilan sebagaimana yang diharapkannya dari penegak hukum dan juga negara ini.

Berdasarkan uraian diatas,maka tesis ini diberi judul **“Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Tuntutan Terhadap Tindak Pidana Penipuan, (Studi Putusan Perkara Nomor : 35/Pid. B/2017/PN. Lbs)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan terhadap perkara pidana nomor : 35/Pid. B/2017/PN. Lbs ?
2. Bagaimana penerapan putusan lepas dari tuntutan terhadap perkara pidana nomor : 35/Pid. B/2017/PN. Lbs?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari tuntutan terhadap perkara pidana nomor : 35/Pid. B/2017/PN. Lbs.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan lepas dari tuntutan terhadap perkara pidana nomor : 35/Pid. B/2017/PN. Lbs.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan selesainya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermamfaat baik dari teoritis maupun segi praktis :

- a. Memberikan pengetahuan yang spesifik serta signifikan mengenai cara Hakim dalam memutus perkara penipuan.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan dijadikan bahan bagi para penegak hukum dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan, terutama bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi terdakwa sehingga terdapat rasa keadilan untuk korban serta terdakwa.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Berbicara mengenai putusan hakim tidak terlepas dari kemampuan berfikir yuridis yang bisa dilihat dari cara hakim membuktikan unsur-unsur tindak pidana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), juga dari kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim dengan tuntutan JPU.<sup>10</sup> Dengan demikian putusan badan peradilan adalah norma yang ditunjukkan bagi peristiwa konkret disebut norma khusus.<sup>11</sup>

Bahwa suatu putusan dapat memiliki karakter sebagai yurisprudensi hanya jika putusan itu bukan merupakan penerapan suatu

---

<sup>10</sup> Khudzaifah Dimiyati, J. Djohnansjah, Alexander Lay, 2010, *Potret Professionalsime Hakim Dalam Putusan*, Komisi Yudisial, Jakarta, Hlm, 14

<sup>11</sup> Ibid Hlm, 23

norma umum dari hukum substantif yang telah ada sebelumnya.<sup>12</sup> Pada hakikatnya, putusan pidana (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.<sup>13</sup>

a. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, yang merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.<sup>14</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat fisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural synchronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Ibid, Hlm, 25

<sup>13</sup> Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, Hlm, 141

<sup>14</sup> Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, Hlm,140

<sup>15</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, Hlm, 13

Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.<sup>16</sup>

Diharapkan dengan adanya peradilan pidana maka kejahatan yang terjadi di masyarakat masuk ke dalam batas-batas yang masih dapat ditolerir. Karena untuk menghilangkan kejahatan adalah sesuatu yang sangat sulit untuk tercapai. Adapun tujuan diadakannya sistem peradilan pidana adalah :<sup>17</sup>

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana,
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulangnya.

Friedman selanjutnya menguraikan tentang fungsi sistim hukum, yakni :<sup>18</sup>

- 1) Fungsi kontrol sosial (*social control*). Menurut Donal Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai control sosial dari pemerintah.

---

<sup>16</sup> Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, Hlm, 4

<sup>17</sup> Ibid, Hlm, 5

<sup>18</sup> M. Laica Marzuki, 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Konsitusi Pers, Jakarta, Hlm,

- 2) Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil. Sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
- 3) Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang dilakukan oleh pemerintah.
- 4) Fungsi pemelihara sosial (*social maintenance function*), fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Upaya terbaik menegakkan hukum pidana materil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana ketentuan hukum pidana formil untuk mampu mengawal tujuan hukum pidana materil itu sendiri.Kejahatan menjadi sasaran tuduhan akibat lemahnya penegakan hukum materil, jika saja perangkat hukum yang mengatur komponen dalam sistem peradilan juga lemah.

*Integrated Criminal Justice System (ICJS)* merupakan unsur hukum pidana yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materil. Philip. P. Purpura menyatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan

Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.<sup>19</sup>

Sistem peradilan pidana yang sudah kita punyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP, betapa hukum pidana yang kita punyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil. Kelemahan mendasar yang terlihat dari KUHAP adalah terabaikannya hak-hak tersangka/ terdakwa/ terpidana dan korban kejahatan yang harus diperhatikan kemungkinan mendapatkan perlindungan hukum akan hak-haknya sebagai korban kejahatan, tidak mendapat pengaturan yang memadai.

Terlantarnya, tersia-siakannya, menderitanya korban kejahatan yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan jaminan hak-haknya untuk memperoleh ganti rugi, rehabilitasi, baik secara lahir maupun batin nampaknya juga tidak ada aturan dalam KUHAP secara tegas. Aspek perlindungan saksi yang merasa terancam keselamatan jiwa dan hartanya akibat memberikan keterangan terhadap kejahatan tertentu, juga tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHAP. Di sisi lain,

---

<sup>19</sup> Sidik Sunaryo, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, Hlm, 2



membicarakan sistem peradilan yang terpadu, tidak dapat dilepaskan dari upaya penegakan hukum pidana baik yang hukum pidana formil maupun materil.

b. Teori Pembuktian

Kecermatan dalam menilai alat bukti dipengadilan sangat diharapkan, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian.<sup>20</sup> Pembuktian dalam hukum acara pidana yaitu meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan ataupun perkara dipengadilan. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana berada dalam pasal 183-189 KUHAP. Ketentuan ini adalah demi menjamin tegaknya hukum, kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Sistim pembuktian dalam acara pidana dikenal dengan sistim negatif (*negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materil.<sup>21</sup> Menurut sistim ini agar dapat dijatuhi hukuman oleh hakim haruslah memenuhi dua syarat mutlak yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Dengan demikian alat bukti saja tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa keyakinan hakim, sebaliknya juga demikian walaupun hakim yakin seseorang telah melakukan tindak pidana namun tanpa alat bukti hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman.

---

<sup>20</sup> Munir fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung, Hlm, 1

<sup>21</sup> Ibid, Hlm, 2

Selain dari sistim negatif juga ada sistim pembuktian semata-mata keyakinan hakim (*blot gemoedelijkke overtuiging*), yaitu suatu sistim pembuktian yang semata-mata mengandalkan keyakinan hakim.<sup>22</sup> Sistim pembuktian semata-mata keyakinan hakim ini tidak dianut dalam sistim hukum Indonesia.

Bahwa dalam kenyataannya disamping alat bukti konvensional yang sudah lama dikenal, seperti alat bukti surat, saksi, pengakuan, dan sebagainya, sangat banyak model alat bukti yang nonkonvensional, tidak terantisipasi pada saat HIR ataupun KUHAP dibentuk, misalnya, tentang alat bukti elektronik, saintifik, dan lain-lain.<sup>23</sup>

Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP memadukan unsur-unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut, keduanya saling berkaitan. Jika suatu perkara terbukti secara sah (sah dalam arti alat-alat bukti menurut undang-undang), akan tetapi tidak meyakinkan hakim akan adanya kesalahan tersebut, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan pidana pembedaan terhadap terdakwa.<sup>24</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul  
Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas Dari Tuntutan

---

<sup>22</sup> Ibid, Hlm, 2

<sup>23</sup> Ibid, Hlm, 6

<sup>24</sup> Tolib Efendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, Hlm, 172

Terhadap tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Perkara Nomor : 35 / Pid. B/ 2017/ PN. Lbs) ini menggunakan teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Pembuktian sebagai pisau analisis.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan, masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena Hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>25</sup>

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya,

---

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, 1998, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Hlm, 11

sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus testis nullus testis).<sup>26</sup>

b. Putusan Lepas

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat dikimpulkan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya.

Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM,

---

<sup>26</sup> Ibid, Hlm, 11

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Pada putusan lepas (*onslag van recht vervolging*), segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Penjatuhan Putusan Bebas dan Putusan Lepas oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam undang-undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar undang-undang (adanya izin).

#### c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm, 113

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat dipertanggung jawabkan yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>28</sup>

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.<sup>29</sup>

#### d. Penipuan

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau

---

<sup>28</sup> P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hlm, 16

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil dan Christine Kansil S.T., 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm, 54

perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.<sup>30</sup>

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu untuk mengetahui aturan-aturan hukum atau doktrin-doktrin hukum, pedoman atau norma hukum yang berlaku bagi hakim dalam membuat putusan di pengadilan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah eksploratoris yaitu untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang digunakan yakni pendekatan normatif atau penemuan hukum

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm, 952

*inconcerto* yakni meneliti pertimbangan hakim hingga timbulnya putusan hakim nomor 35 / PID.B / 2017 / PN LBS.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Data Sekunder antara lain :

##### 1) Bahan Hukum Primer :

- a) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d) Putusan Nomor 35 / PID.B / 2017 / PN Lbs

##### 2) Bahan Hukum Sekunder :

Adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan dapat memahami bahan hukum primer antara lain :

- a) Buku-buku
- b) Artikel
- c) Hasil-hasil penelitian
- d) Data dari internet

##### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan diperoleh dari kamus hukum dan enciklopedia.



#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisa dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut yaitu dengan menggunakan :<sup>31</sup>

##### Studi Dokumen

Merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh berupa data sekunder, analisa dilakukan secara kualitatif atas dasar disiplin ilmu hukum. Analisis data dilakukan setelah memperoleh data yang dibutuhkan.

Semua hasil penelitian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, konsep, maupun teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Setelah itu disajikan dalam bentuk uraian yang bermuara pada kesimpulan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan.

---

<sup>31</sup> Salim Hs, Erlies Septiana Nurbani “*Penerapan terori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*”, Jakarta, Rajawali Pers, Hlm, 19